

**ISTIḤSĀN DALAM MADHHAB SHĀFI'Ī:
TINJAUAN ATAS KASUS MUSTATHNAYĀT MADHHAB SHĀFI'Ī
DALAM PERSPEKTIF ISTIḤSĀN MADHHAB ḤANAFĪ**

Abdul Mun'im Saleh

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: abd_munim@yahoo.com

DOI: 10.21154/justicia.v16i2.1708

Received: 8 Jul 2019

Revised: 19 Okt 2019

Approved: 21 Nov 2019

Abstract: *Istiḥsān is a dalīl (source and method) of Islamic law validated by the Hanafī school. Al-Shafī'ī strongly rejected istiḥsān (juristic preference) and considered those who practice it as trying to compete with God as the Ultimate Authority and taking careless decision. However, the istiḥsān way of thinking in the Shafī'ī school is actually not an uncommon practice, but considered as valid. In the discipline of al-qawā'id al-fiqhiyyah (Islamic legal maxims), the existence of mustathnayāt (exceptions) cases with istiḥsān (exception) method is showing istiḥsān method. This research is trying to compare between mustathnayāt/exception cases in qawā'id al-fiqhiyyah in Shafī'ī madhhab and istiḥsān in Hanafī madhhab. The origin of legal decision of exception in the form of mustathnayāt judged from istiḥsān's point of view. This research accepts that mustathnayāt cases in Shafī'ī madhhab are results of thinking method like istiḥsān in Hanafī madhhab in all aspects (its reality, method, and purpose).*

Keywords: *Istiḥsān, Istiḥsān, Mustathnayāt, Maqāṣid Al-sharī'ah, Al-qawā'id al-fiqhiyyah.*

Abstrak: *Istiḥsān adalah fasilitas dalīl shar'ī milik madhhab Ḥanafī. Al-Shāfi'ī dengan keras menolak istiḥsān dan melukiskan orang yang mempraktekkannya sebagai menyaingi Tuhan sebagai pemegang otoritas hukum dan mengambil keputusan sembarangan. Akan tetapi di dalam madhhab Shāfi'ī sendiri cara berfikir semacam istiḥsān itu sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam disiplin ilmu al-qawā'id al-fiqhiyyah, keberadaan kasus-kasus mustathnayāt dengan langkah-langkah istiḥsān menampilkan cara kerja istiḥsān. Penelitian ini mencoba membandingkan kasus-kasus mustathnayāt dalam ilmu al-qawā'id al-fiqhiyyah milik madhhab Shāfi'ī dengan istiḥsān milik madhhab Shāfi'ī. Seluk beluk keputusan hukum eksepsi dalam bentuk mustathnayāt itu ditilik dari sudut pandang istiḥsān. Penelitian ini membenarkan bahwa kasus-kasus mustathnayāt madhhab Shāfi'ī adalah hasil dari metode berfikir sebagaimana istiḥsān dalam madhhab Ḥanafī, baik hakikatnya, metodologinya maupun tujuannya.*

Kata Kunci: *Istihsān, Istithnā', Mustathnayāt, Maqāṣid Al-sharī'ah, Al-qawā'id Al-fiqhīyah.*

PENDAHULUAN

Di dalam *uṣūl al-fiqh* sumber hukum disebut *adillah shar'iyah, maṣādir al-aḥkām* atau *adillat al-aḥkām*. Jumlahnya cukup banyak, sebagian disepakati keabsahannya oleh para yuris (*muttafaq' 'alayha*) dan sebagian lain diperselisihkan (*mukhtalaf fihā*). Adapun yang disepakati ada empat, yaitu *al-kitāb, al-sunnah, al-ijmā'* dan *al-qiyās*; sedangkan yang diperselisihkan ada tujuh, yaitu *madhhab al-ṣahābī, al-istihsān, al-maṣlahah al-mursalah, sadd al-dharā'i', al-'urf, al-istiḥāb* dan *shar' man qablanā*.¹ Hadirnya banyak perbedaan pendapat dalam hukum Islam disebabkan oleh perbedaan penggunaan sumber hukum tersebut.

Salah satu sumber hukum yang diperselisihkan kesahihannya adalah *istihsān*.² Tokoh perintis dan pengguna *istihsān* adalah Imam Abū Ḥanīfah, pemimpin madhhab Ḥanafī, yang hidup menjelang tampilnya al-Shāfi'i. Sebenarnya *istihsān* adalah versi yang lebih rumit dari *qiyās* atau deduksi analogis. Berbeda dengan *qiyās* yang bersifat umum (*kullī*), *istihsān* bersifat khusus (*juz'ī*),³ atau penyelesaian problema hukum secara kasuistik. Ulama' Ḥanafiyah terbiasa memilih meninggalkan *qiyās* - yang menghasilkan ketentuan hukum sesuai dengan ketentuan umum - dan mengambil jalan *istihsān* karena *qiyās* seringkali menghasilkan larangan sedangkan *istihsān* menyediakan jalan keluar yang membolehkan.⁴ Artinya, dalam *beristihsān* terdapat kelonggaran yang dirasa lebih dekat kepada tujuan *sharī'ah*.⁵ Memang pada dasarnya *qiyās* adalah metode

¹ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (t.t.: Dār al-Fiqh al-'Arabī, t.t), 74; Wahbah al-Zuhaylī, *al-Wajiz fi Uṣūl al-Fiqh* (t.t.: t.p., t.t.), 21; Muḥammad Amīn, *Taysīr al-Tahrīr*, vol. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 2.

² Muḥammad al-Khudari Bik, *Tārīkh al-Tashrī' al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 128-129.

³ Abū Zahrah, *Uṣūl*, 263.

⁴ Muḥammad Al-Khudhari Bik, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 334.

⁵ Abū Zahrah, *Uṣūl*, 263; Amīr 'Abd al-'Azīz, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, vol. II (Kairo: Dār al-Salām, 1997), 530; Ahmad Hasan, "The Principle of *Istihsān* in Islamic Jurisprudence", *Islamic Studies*, vol. 17, no. 4, 1977, 347. www.jstor.org/stabel/20847051. diakses pada 16 Oktober 2019.

kaku, rumit dan formal,⁶ sehingga terkadang keputusan yang dihasilkannya menimbulkan kesulitan yang bisa jadi dirasakan tidak sesuai dengan kemaslahatan yang menjadi inti dari *maqāṣid al-sharī'ah*.⁷ Selain itu, menurut ulama Hanafiyah, orang yang “tenggelam” dalam mempraktekkan *qiyās* dikhawatir akan terjauhkan dari *sunnah*.⁸ Hal itu dikarenakan sebagian *qiyās* menghasilkan keputusan hukum yang berlebih-lebihan (*al-mubālaghah*) dan terlalu (*al-ghuluww*).⁹ Bagi golongan ini, *istiḥsān* adalah *dalīl* yang berkebenaran *shar'ī* karena bersumber pada legitimasi dari Alqur'an, Sunnah dan praktek para sahabat Nabi.¹⁰

Al-Shāfi'ī yang datang sesudah Abū Ḥanīfah menolak dan mengecam penggunaan *istiḥsān*. Dalam *al-Risālah*nya ia menegaskan:

إِنَّمَا الْإِسْتِحْسَانُ تَلَدُّدٌ.

“*Sesungguhnya istiḥsān tidak lain hanya mencari yang enak saja.*”¹¹

Menurut al-Shāfi'ī, *istiḥsān* adalah membuat keputusan sembarangan, dan hal semacam ini dilarang dilakukan.¹² Al-Shāfi'ī melukiskan para pengguna *istiḥsān* sebagai orang-orang yang mensejajarkan dirinya dengan Allah sebagai penguasa hukum:

مَنْ إِسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ.

“*Barang siapa yang beristiḥsān, berarti membuat hukum (sendiri).*”¹³

⁶ Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 126, 129.

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, vol. II (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), 308.

⁸ Abū Zahrah, *Uṣūl*, 264.

⁹ *Ibid.*, 263.

¹⁰ Nizaita Omar, Zulkifli Muda, “The Application of the Rule of *Istiḥsān bi al-Maslahah* (Juristic Preference by Interest): a Practical Approach on Some Medical Treatment”, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, vol. 7, no. 5, 2017, 365. <http://dx.doi.org/10.6007/UARBSS/v7-i5/2975>. Diakses pada 16 Oktober 2019.

¹¹ Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi'ī, *al-Risālah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009), Al-Shāfi'ī, no. 1464.

¹² *Ibid.*, 504. no. 1456, 1457.

¹³ Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad al-Shawkānī, *Irshād al-Fuḥūl* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 240.

Walaupun demikian, pada kenyataannya, di dalam madhhab Shāfi'i sendiri ditemukan praktek cara berpikir mirip *istihsān* yang tidak terhitung jumlahnya.¹⁴ Di dalam madhhab ini tidak pernah muncul dukungan terbuka terhadap *istihsān*, tetapi mengambil cara khusus di luar aturan umum yang berlaku adalah hal yang tidak asing lagi.¹⁵ *Istihsān* dalam arti menyelesaikan persoalan dengan cara yang menyalahi aturan umum ini, meskipun landasan filosofisnya tetap dikecam,¹⁶ banyak ditemukan dalam kasus-kasus pengecualian (*al-mustathnayāt*) pada *al-qawā'id al-fiqhīyah*. Sebagai contoh, al-Suyūṭī menyebut sebuah kaidah:

الْفَرَضُ أَفْضَلُ مِنَ النَّفْلِ.

"*Ibadah fardu itu lebih utama daripada ibadah sunnah.*"¹⁷

Kaidah ini menetapkan bahwa ibadah yang berstatus wajib adalah lebih utama (lebih berpahala) dibandingkan dengan ibadah yang berstatus sunnah. Akan tetapi dijelaskan kemudian bahwa masalah mengucapkan salam diputuskan dengan cara yang berbeda, artinya dikecualikan dari kaidah tersebut. Walaupun memulai mengucapkan salam (*ibtidā' al-salām*) hukumnya sunnah sedangkan menjawabnya hukumnya wajib, akan tetapi diputuskan bahwa memulai mengucapkan salam lebih berpahala daripada menjawabnya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW.: "Dan yang terbaik dari keduanya yaitu yang lebih dahulu mengucapkan salam."¹⁸ Keputusan eksepsional yang banyak terdapat di dalam madhhab Shāfi'i yang secara formal menolak *istihsān* ini akan menjadi kajian di dalam penelitian ini. Teori *istihsān* milik madhhab Hanafi akan dijadikan peranti untuk membuat perbandingan dan menjawab pertanyaan apakah cara berfikir eksepsional dalam

¹⁴ Al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā*, sebagaimana dikutip Saleh, *Hukum Manusia*, 281.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān bin al-Kamāl al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir fī al-Qawā'id al-Fiqhīyah* (Kairo: al-Maktab al-Thaqafī, 2007), 192.

¹⁸ Ibid.; Muḥammad Nawawī al-Bantānī, *Tanqīḥ al-Qawā'id* (Surabaya: al-Haramayn, t.t.), 29-30.

madhhab Shāfi'ī adalah sejenis dengan cara berfikir istiḥsān dalam madhhab Ḥanafī.

Dengan kata lain, penelitian ini akan menjawab pertanyaan apakah madhhab Shāfi'ī menggunakan fasilitas *istiḥsān* juga. Secara lebih spesifik akan dicari jawabannya apakah *al-mustathnayāt* di dalam *al-qawā'id al-fiqhīyah* madhhab Shāfi'ī merupakan bentuk praktek berfikir secara *istiḥsān* dalam madhhab Ḥanafī.

Pertanyaan di atas akan dijawab dengan meminjam sistematika filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Data tentang cara penalaran hukum eksepsional dalam madhhab Shāfi'ī akan diungkap hakikatnya, metodenya dan tujuannya, kemudian ditilik dari sudut pandang konsep *istiḥsān* dalam madhhab Ḥanafī untuk memastikan jenis penalaran hukum apakah yang dipraktekkan dalam madhhab Shāfi'ī ketika para yurisnya menyodorkan keputusan eksepsional dalam banyak kasus hukum.

KONSEP *ISTIḤSĀN*, *AL-QAWĀ'ID AL-FIQHĪYAH* DAN *AL-MUSTATHNAYĀT*

1. *Istiḥsān*

Istiḥsān berasal dari kata *istaḥsan* - *yastaḥsin* - *istiḥsān* yang berarti menganggap baik (sesuatu pilihan).¹⁹ Lebih tepat lagi sebenarnya kata ini menunjuk kepada keindahan dalam pandangan mata yang kemudian berkesan di hati.²⁰ Secara istilah, sebagaimana diungkapkan Abū al-Ḥasan al-Karkhī al-Ḥanafī, *istiḥsān* adalah:

أَنْ يَعْدَلَ الْمُجْتَهِدُ عَنْ أَنْ يَحْكُمَ فِي الْمَسْئَلَةِ بِمِثْلِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي نَظَائِرِهَا لِوَجْهِ
أَقْوَى يَمْتَضِي الْعُدُولَ عَنِ الْأَوَّلِ.

"Beralihnya mujtahid dari membuat keputusan hukum berdasarkan arahan kasus-kasus serupa (untuk mengambil

¹⁹ 'Abd al-'Azīz, *Uṣūl*, vol. II, 444.

²⁰ Mohammad Hashim Kamali, "Istiḥsān and The Renewal of Islamic Law", *Islamic Studies*, vol. 43, no. 4, 2004, pp. 561-581. *JSTOR*, www.jstor/stable/20837374. Diakses pada 13 Oktober 2019.

keputusan lain) karena ada pertimbangan lain yang lebih kuat untuk tindakan itu."²¹

Definisi lain adalah milik al-Zuhaylī, bahwa *istihsān* adalah:

تَرْجِيحٌ قِيَاسٍ خَفِيِّ عَلَى قِيَاسٍ جَلِيِّ بِدَلِيلٍ، أَوْ اسْتِنَاءٌ حُكْمٍ جُزْئِيٍّ مِنْ أَصْلِ كُلِّيٍّ أَوْ قَاعِدَةٍ عَامَّةٍ، بِنَاءٍ عَلَى دَلِيلٍ خَاصٍّ يُفْتَضَى ذَلِكَ.

“Mengunggulkan *qiyās khafīyy* atas *qiyās jaliyy* karena berdasar suatu dalil, ataupun mengecualikan (kasus) hukum spesifik dari dalil atau kaidah umum atas dasar suatu dalil khusus yang menghendaki hal tersebut.”²²

Dari definisi di atas diketahui bahwa jenis *istihsān* ada tiga macam, yaitu: pertama, meninggalkan keputusan *qiyās zāhir* (*qiyās jaliyy*) dan memakai keputusan *qiyās khafīyy*. Kedua, meninggalkan petunjuk *naṣṣ* umum dan memakai ketentuan khusus. Ketiga, meninggalkan tuntutan hukum *kullī* dan menggunakan hukum pengecualian.²³ Jenis pertama dinamakan *istihsān qiyāsī*, sedangkan jenis kedua dan ketiga mencakup *istihsān bi al-naṣṣ*, *al-ḍarūrah*, *al-'urf*, *al-maṣlahah* dan *al-ijmā'*.²⁴

Mengenai pengertian *istihsān* dapat disampaikan bahwa, pertama, semua *uṣūliyyūn* dari kalangan *Hanafīyah*, *Mālikīyah* dan *Hanābilah* bersepakat bahwa *istihsān* adalah berpindah (*udūl*) dari satu keputusan hukum kepada keputusan hukum lain, atau mendahulukan (*īthār*), membuang (*tarḥ*) atau meninggalkan (*tark*) suatu keputusan hukum dan mengambil keputusan hukum lain, atau mengecualikan (*istithnā'*) kasus *juz'i* (spesifik) dari hukum *kullīnya* (aturan umumnya), ataupun mengkhususkan (*takhṣīṣ*) sebagian *afrād* (satuan) dari ketentuan umum untuk ditundukkan kepada ketentuan khusus. Mereka juga bersepakat bahwa semua proses tersebut harus

²¹ Abū Zahrah, *Uṣūl*, 262; 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Maṣādir al-Tashrī' al-Islāmīfī fī mā lā Naṣṣ fih* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1972), 70; 'Abd al-'Azīz, *Uṣūl*, 444; Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), 502.

²² Al-Zuhaylī, *al-Wajīz*, 86.

²³ Khallāf, *Maṣādir*, 72; Syarifuddin, *Uṣūl*, 308.

²⁴ Al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. IX, 502; Abū Zahrah, *Uṣūl*, 266.

bersandar pada dalil *shar'ī* baik berupa *naṣṣ*, rasionalitas *naṣṣ*, *maṣlahah* ataupun *urf*. Dalil-dalil inilah yang dinamakan sudut pandang (*wajh*) dan sandaran tekstual (*sanad*) *istiḥsān*. Kedua, perpindahan dalam *istiḥsān* adakalanya dari keputusan hukum yang ditetapkan *naṣṣ*, *qiyās*, ataupun dari keputusan hukum hasil penggunaan kaidah umum.²⁵

Dengan ungkapan lain, *istiḥsān* adalah mengunggulkan (*tarjih*) suatu dalil dan mengabaikan dalil lain yang berlawanan karena ada alasan penting (*murajjih*) yang direstui oleh *sharī'ah*.²⁶ Kasusnya adalah ada beberapa dalil cocok untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum dan di antaranya ada (beberapa) dalil terkuat. Tetapi mengingat kasus hukum yang sedang dihadapi itu dipandang sebagai sebuah kasus yang unik dan dalil terkuat itu - berdasarkan pertimbangan yang sehat secara agama - tidak menghasilkan *maṣlahah* yang sepatutnya, maka diambillah dalil lain yang mungkin lebih lemah tetapi didukung oleh kepentingan (*maṣlahah*) yang sah. Sedangkan aplikasi metodologinya yang paling pokok dan mendasar adalah tindakan pengecualian (*al-istithnā'*).²⁷ Hukum perkecualian atau eksepsi adalah topik utama *istiḥsān*.²⁸ Basis kekuatan otoritasnya adalah penggunaan dalil yang lebih kuat ketika terjadi pertentangan antar dalil-dalil dalam kasus hukum yang sama.²⁹

2. *Al-qawā'id al-fiqhīyah* dan *Al-mustathnayāt*

Demikian lumrahnya keberadaan *al-mustathnayāt* (ketentuan perkecualian atau eksepsional) dalam *al-qawā'id al-fiqhīyah* sampai-sampai memunculkan polemik mengenai validitas *al-qawā'id al-fiqhīyah*³⁰ sebagai landasan barargumentasi dalam penalaran hukum.

²⁵ Khallāf, *Maṣādir*, 71.

²⁶ *Ibid.*, 72.

²⁷ Muḥammad Kamāl al-Dīn Imām, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Iskandaria: Dār al-Maṭbū'āt al-Jāmi'āt, 1996), 211.

²⁸ *Ibid.*, 216.

²⁹ *Ibid.*, 211.

³⁰ *Al-qawā'id al-fiqhīyah* terdiri dari dua kata, *al-qawā'id* dan *al-fiqhīyah*. *Al-qawā'id* merupakan bentuk jamak dari *al-qā'idah*. *Al-qā'idah* secara etimologi berarti dasar (*al-asās*) atau pondasi (*al-aṣl*) dari sesuatu, baik bersifat konkrit (*ḥissī*) seperti pondasi-pondasi rumah (*qawā'id al-bayt*) maupun bersifat abstrak (*ma'nawī*) seperti dasar-dasar agama (*qawā'id al-dīn*). *Al-qā'idah* secara terminologi adalah ketentuan yang bersifat universal yang bersesuaian dengan seluruh partikularnya. Al-Suyūfī, *al-Ashbāh*, 5. Sedangkan fikih pada kata *al-fiqhīyah*

Muncullah pertanyaan apakah kaidah-kaidahnya itu bersifat universal (*kulliyah*) yakni berlaku umum ataukah general (*kullī, aghlabī* atau *aktharī*)³¹ yakni hanya berlaku pada umumnya. Pendapat bahwa *al-qawā'id al-fiqhīyah* bersifat universal misalnya seperti tercermin dalam definisi yang disampaikan oleh al-Zarqā:

أَصُولٌ فِقْهِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ فِي نُصُوصٍ مُوَجَّزَةٍ دُسْتُورِيَّةٍ تَتَّصَمُنُ أَحْكَامًا تَشْرِيعِيَّةً
عَامَّةً فِي الْحَوَادِثِ الَّتِي تَدْخُلُ تَحْتَ مَوْضُوعِهَا.

*"Pokok-pokok fikih universal yang berbentuk teks-teks undang-undang yang ringkas yang mengandung hukum-hukum regulatif yang umum terhadap kasus-kasus yang terjadi yang masuk di bawah lingkungannya."*³²

Sedangkan pendapat bahwa *al-qawā'id al-fiqhīyah* adalah kaidah hukum yang hanya berlaku pada umumnya yaitu seperti definisi yang disampaikan oleh al-Ḥamawī:

حُكْمٌ أَكْثَرِيٌّ لَا كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى أَكْثَرِ جُزْئِيَّاتِهِ لِيُعْرَفَ أَحْكَامُهُ مِنْهُ.

*"Hukum mayoritas - tidak universal - yang bersesuaian dengan sebagian besar partikularnya, yang mana hukum-hukum partikular tersebut bisa diketahui dari (hukum mayoritas)nya."*³³

Sebenarnya perbedaan dalam mendudukkan *al-qawā'id al-fiqhīyah* bukanlah hal yang substansial, karena pihak-pihak yang berselisih pada dasarnya sepakat bahwa pengecualian-pengecualian yang dikandung setiap kaidah tidak mengurangi nilai-nilai universalitasnya.³⁴ Adanya kasus-kasus perkecualian-perkecualian

berarti mengetahui hukum-hukum *shar'i* yang diperoleh dengan cara *ijtihad*. Ahmad bin Muḥammad al-Dimyāṭi, *Hshiyat al-Dimyāṭi 'alā Sharḥ al-Waraqāt* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 3.

³¹ Bersifat universal yaitu meregulasi semua kasus partikular yang menjadi anggotanya tanpa kecuali. Sedangkan bersifat general artinya bermakna pada umumnya, sehingga beberapa kasus partikularnya mungkin saja dikecualikan. Ibid.

³² Ahmad bin Muḥammad al-Zarqā, *Sharḥ al-Qawā'id al-Fiqhīyah* (Beirut: Dār al-Qalam, 1989), 34.

³³ Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz fī Idāh al-Qawā'id al-Fiqhīyah al-Kulliyah* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1996), 16.

³⁴ Ibid.; Abdul Hak, et. al. *Formulasi Nalar Fiqih*, vol. 1 (Surabaya: Khalista, 2006), 14.

dalam hampir semua kaidah adalah ciri dari ilmu *al-qawā'id al-fiqhīyah*,³⁵ baik dalam *al-qawā'id al-kullīyah al-kubrā* (kaidah utama), kaidah-kaidah lain, baik yang menjadi cabangnya maupun kaidah bebas (*mustaqillah*). Demikian juga sebagian *dābiṭ* (kaidah khusus). Bahwa pengecualian-pengecualian itu disepakati tidak mengurangi nilai-nilai universalitas kaidah-kaidah dari *al-qawā'id al-fiqhīyah* hal tersebut dikarenakan syari'at Islam seringkali menganggap hal-hal yang bersifat *al-ghālib al-aktharī* (pada umumnya-mayoritas) sebagai hal yang bersifat *al-'āmm al-qaṭ'ī* (universal-pasti). Maksudnya, sesuatu yang hanya terjadi pada umumnya oleh syari'at Islam sering diputuskan sebagai sesuatu yang selalu terjadi.³⁶

Istilah lain yang ada di dalam *al-qawā'id al-fiqhīyah* yang merupakan gandingan dari *mustathnayāt* adalah *istithnā'*. *Istithnā'* berasal dari akar kata *thanā-yathnī-thanīyan*. Berbagai bentukan kata *thanā* dapat berarti mengulang dua kali, atau mengurutkan dua hal,³⁷ maupun *al-ikhrāj* (mengeluarkan atau mengecualikan). Arti yang terakhir ini yang kemudian digunakan dalam *al-qawā'id al-fiqhīyah*, yaitu bahwa *istithnā'* adalah:

إِخْرَاجٌ مَسْتَلَّةٌ فِقْهِيَّةٌ يَظْهَرُ دُخُولُهَا فِي الْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ مِنْ حُكْمِ الْقَاعِدَةِ بِأَيِّ
عِبَارَةٍ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

"Mengeluarkan suatu kasus fikih dari suatu kaidah fikih tertentu yang tampak mencakupnya dengan menggunakan ungkapan yang bisa menunjukkan hal itu."³⁸

Istithnā' mempunyai tiga unsur, yaitu *istithnā'*; yaitu proses mengecualikan, *al-mustathnā*; yaitu sesuatu yang dikecualikan, yang

³⁵ *Al-qawā'id al-fiqhīyah* jenis pertama ini adakalanya *mustathnayāt* di dalamnya lebih sedikit dan adakalanya lebih banyak daripada *furū'* yang menjadi cakupannya.

³⁶ 'Ali Ahmad Ghulām Muḥammad al-Nadawī, *al-Qawā'id al-Fiqhīyah wa Atharuhā fi al-Fiqh al-Islāmī* (Tesis, Universitas Umm al-Qurā, Makkah, 1984), 265; Al-Burnū, *al-Wajiz*, 17.

³⁷ 'Abd al-Raḥmān bin 'Abd Allāh al-Sha'lān, "al-Mustathnayāt min al-Qawā'id al-Fiqhīyah: Anwā'uḥā wa al-Qiyās 'Alayhā', *Majallat Jāmi'ah Umm al-Qurā li al-'Ulūm al-Sharī'ah, wa al-Lughah al-'Arabīyah wa Adābihā* No. 34 Vol. 17, Rajab 1426 H./2005 M.), 30.

³⁸ *Ibid.*, 31.

dalam kaidah fikih disebut dalam bentuk jamaknya, *al-mustathnayāt* dan *al-mustathnā minh*, yaitu tempat asal dari mana sesuatu dikecualikan. Dalam disiplin kaidah fikih, *al-mustathnā minh* adalah *al-qā'idah*.

Sedangkan *al-mustathnayāt* secara terminologi yaitu:

الْمَسَائِلُ الْفِقْهِيَّةُ الَّتِي يَتِمُّ إِخْرَاجُهَا مِنَ الْقَاعِدَةِ الَّتِي يَظْهَرُ دُخُولُهَا فِيهَا، بِأَيِّ عِبَارَةٍ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

"Kasus-kasus fikih yang telah dikecualikan dengan sempurna dari suatu kaidah yang sebelumnya tampak tercakup dalam kaidah tersebut, dengan ungkapan apapun yang menunjukkan akan pengecualian itu."³⁹

Di antara ungkapan yang digunakan *istithnā'* di dalam *al-qawā'id al-fiqhīyah* yaitu:

وَخَرَجَ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ صَوْرٌ، وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْقَاعِدَةِ صَوْرٌ.

"Beberapa kasus telah dikeluarkan/dikecualikan dari kaidah ini."

Ada lima sebab munculnya *al-mustathnayāt* (kasus-kasus pengecualian atau ketentuan eksepsional) dalam *al-qawā'id al-fiqhīyah*, yaitu *naṣṣ shar'ī* maupun *ijmā'*, keadaan *darūrah* ataupun *hājah*, adanya tarik menarik antar beberapa kaidah (*tanāzu' al-qawā'id*), adanya *al-maṣlahah al-mursalah*,⁴⁰ dan tidak terpenuhinya salah satu syarat ataupun batasan (frase) kaidah.⁴¹

Sekalipun *mustathnayāt* sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari *al-qawā'id al-fiqhīyah*, akan tetapi *mustathnayāt* memiliki berbagai jenis. Ada *mustathnayāt* yang disepakati sebagai *mustathnayāt*, sementara ada juga yang diperselisihkan, artinya sebagaimana ahli menganggapnya tetap menjadi bagian dari kaidah tempat asalnya.⁴² Sementara itu derajat kemiripan kasus-kasus *mustathnayāt* itu dengan

³⁹ Al-Sha'lān, *al-Mustathnayāt*, 32.

⁴⁰ *Al-maṣlahah al-mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak ada dalil *shar'ī* yang secara khusus menganggap maupun menolaknya, akan tetapi terdapat dalil-dalil umum yang mempertimbangkannya.

⁴¹ Lihat 'Abd Allāh, *al-Mustathnayāt*, 123-154.

⁴² Al-Sha'lān, *al-Mustathnayāt*, 33-39.

kaidah tempat asalnya juga bertingkat-tingkat. Ada yang sekedar mirip⁴³ dan ada pula yang sangat mirip.⁴⁴ Ada pula kasus-kasus yang dapat dijelaskan secara rasional mengapa dikecualikan, dan ada pula yang tidak mudah dijelaskan sehingga digolongkan ke dalam *mustathnayāt ta'abbudīyah*.⁴⁵

Menurut sebagian ulama', bahwa pembahasan *istithnā'* di dalam *al-qawā'id al-fiqhīyah* sangat mirip dengan pembahasan *al-istihsān* di dalam *uṣūl al-fiqh*. Dikarenakan *al-istihsān* di kalangan ulama' *Ḥanafīyah* sendiri secara garis besar dikelompokkan menjadi dua: pertama, *al-qiyās al-khafiyy* atau *istihsān al-qiyās*; kedua, *al-istithnā'*.⁴⁶ Di samping itu, ternyata sebab-sebab maupun macam *istihsān* juga sesuai dan pantas menjadi sebab-sebab dalam *istithnā'*.⁴⁷ *Istithnā'* dalam *al-qawā'id al-fiqhīyah* mempunyai korelasi yang kuat dengan *maqāṣid al-sharī'ah*.⁴⁸ Keterkaitan yang dimaksud kembali kepada *asbāb al-istithnā'* yang tidak bisa lepas dari *maqāṣid al-sharī'ah* itu sendiri.⁴⁹

ANTARA MUSTATHNAYĀT AL-QAWĀ'ID AL-FIQHĪYAH SHĀFI'Ī DAN ISTIHSĀN ḤANAFĪ.

Bagian ini melihat *mustathnayāt* dalam *al-qawā'id al-fiqhīyah* madhhab Shāfi'ī menggunakan perspektif teori *istihsān* madhhab Ḥanafī. Agar bacaan ini dilakukan secara sistematis, maka akan digunakan sistematika filsafat yang mempunyai tiga ranah penting

⁴³ Yaitu suatu kasus memiliki kemiripan bentuk dengan kaidahnya sehingga dimasukkan kedalam cakupan kaidah tersebut dan diberi hukum yang sama sepertinya. Tetapi karena ternyata tindakan ini keliru, maka kasus tadi dikecualikan dari kaidahnya dan diberi hukum yang berbeda darinya. Ibid., 44.

⁴⁴ Yaitu suatu kasus *mustathnayāt* yang sebelumnya masuk dalam cakupan kaidah tersebut dikarenakan adanya persamaan yang nyata antara keduanya. Maksudnya, alasan yang menjadi gantungan hukum (*manāṭ al-hukm*) yang terdapat dalam kaidah juga terdapat dalam kasus yang menjadi *mustathnayāt*nya. Ibid., 47.

⁴⁵ Ibid., 47-56.

⁴⁶ 'Abd Allāh, *al-Mustathnayāt*, 119-120.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ *Maqāṣid al-sharī'ah* di sini adalah makna-makna maupun hikmah-hikmah dan semisalnya yang dilindungi oleh *al-Shāri'* di dalam penerapan hukum baik secara umum maupun khusus dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. 'Abd Allāh, *al-Mustathnayāt*, 204.

⁴⁹ Ibid., 204-211.

yang merupakan cabang besar teorinya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi.⁵⁰

Dari aspek ontologi, bahwasanya definisi *istithnā'* adalah mengeluarkan atau mengecualikan suatu kasus fikih dari kaidah fikih tertentu yang secara sepintas nampaknya tercakup di dalam kaidah tersebut,⁵¹ sehingga muncullah kasus-kasus *al-mustathnayāt*. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan keputusan atau penyelesaian hukum yang lebih baik (*aṣlah*) dalam arti mengacu kepada tujuan merealisasikan *maṣlahah shar'īyah* yang khusus dikarenakan adanya pertimbangan yang sangat situasional.⁵²

Sedangkan *istihsān* adalah mengunggulkan *qiyās khafīyy* atas *qiyās jaliyy* karena berdasar suatu dalil, ataupun mengecualikan hukum *juz'ī* dari dalil *kullī* (kaidah umum) dengan berdasarkan suatu dalil khusus yang menghendaki hal tersebut.⁵³ Hakikat *istihsān* adalah mencari yang lebih baik (*aḥsan*) karena mengikuti sesuatu yang memang seharusnya diikuti.

Terdapat kesamaan definisi maupun substansi antara *istithnā'* dan *istihsān* yaitu bahwa keduanya sama-sama berupa tindakan mengeluarkan atau mengecualikan suatu ketentuan hukum partikular dari ketentuan umumnya. Sedangkan dalam substansinya, keduanya sama-sama berorientasi untuk mewujudkan penyelesaian yang lebih maslahat dan lebih baik (*aṣlah wa aḥsan*).

Jika hendak disebutkan perbedaannya, *istithnā'* bersifat lebih khusus dari pada *istihsān*, dikarenakan *istihsān* memiliki beberapa prosedur yang mana salah satunya berupa *istithnā'*. Prosedur-prosedur tersebut yaitu memindah (*'udūl*), mengutamakan (*īthār*), membuang (*tarḥ*), meninggalkan (*tark*), mengecualikan (*istithnā'*) dan mengkhususkan (*takhṣīṣ*). Dengan demikian, setiap *istithnā'* pastilah *istihsān*, tetapi *istihsān* belum tentu dilakukan dengan prosedur *istithnā'*. Hal yang perlu dicatat di bagian ini adalah bahwa prosedur

⁵⁰ Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra* (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2006), 23.

⁵¹ Al-Sha'lān, *al-Mustathnayāt*, 31.

⁵² *Ibid.*, 15.

⁵³ Al-Zuhaylī, *al-Wajīz*, 86.

pokok dalam *istihsān* adalah *istithnā'*,⁵⁴ bahkan secara mudah bisa disimpulkan *istihsān* adalah *istithnā'*.⁵⁵ Oleh karena itu, al-Zuhaylī berpendapat bahwa mengecualikan kemaslahatan khusus (*maṣlahah juz'iyah*) dari ketentuan umumnya (*ḥukm kullī*) pada itulah yang dinamakan *istihsān*.⁵⁶ Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa *mustathnayāt al-qawā'id al-fiqhīyah* madhhab Shāfi'ī dan *istihsān* madhhab Ḥanafī - dengan sedikit perbedaan - adalah sama dua hal yang sama.

Keduanya juga bisa dibandingkan dari segi faktor pendorong diambilnya keputusan dengan *istithnā'* maupun *istihsān*. Faktor pendorong tersebut dikenal dengan istilah *al-asbāb* (faktor-faktor penyebab) pada wacana *istithnā'*, dan dikenal dengan *al-wajh wa al-sanad* (dalil-dalil yang menjadi sudut pandang dan sumber tekstual yang menjadi sandaran) pada *istihsān*. Sudah dijelaskan, *asbāb al-istithnā'* ada lima, yaitu *naṣṣ*, *ijmā'*, *darūrah* atau *ḥajah*, pertentangan antar kaidah, *al-maṣlahah al-mursalah* dan tidak terpenuhinya salah satu syarat atau frase kaidah oleh suatu kasus hukum.⁵⁷ *Al-Atāsī* menambahkan faktor penyebab munculnya kasus *mustathnayāt* dalam *al-qawā'id al-fiqhīyah* adalah karena adanya *al-athar* (misalnya dibolehkannya akad *salam* atau jual beli inden dan *ijārah* atau sewa menyewa), *al-ijmā'* (contoh akad *istiṣnā'*, pesan barang), *al-darūrah* (contoh tetap sucinya atau kembali sucinya sumur atau telaga yang terkena najis), *al-qayyid*, *al-'illah al-mu'thirah* (contoh sucinya air liur burung buas).⁵⁸ *Al-athar* di sini bisa disamakan dengan *naṣṣ* yang berupa *al-sunnah* ataupun *qawl al-ṣahābī*, sedangkan *al-qayyid* adalah frase kualifikasi pada redaksi kaidah yang jika suatu kasus tidak memenuhi kriterianya maka akan dikeluarkan dari cakupan kaidah tersebut. *Al-'illah al-mu'thirah* di sini bisa merujuk penggunaan *al-qiyās al-khafī* yang mana 'illat di dalamnya sangatlah penting maknanya. *Al-Atāsī* tidak menyebut *naṣṣ*, *ijmā'* dan *al-maṣlahah* karena

⁵⁴ Imām, *Uṣūl*, 211.

⁵⁵ *Ibid.*, 216.

⁵⁶ Al-Zuhaylī, *al-Wajīz*, 90.

⁵⁷ 'Abd Allāh, *al-Mustathnayāt*, 117.

⁵⁸ *Ibid.*, 118.

menurutnya faktor-faktor itu sudah jelas perannya sebagai pembentuk hukum ekesepsi. Artinya, ketika ada *naṣṣ* atau *ijmā'* yang menghendaki pengecualian, maka secara pasti suatu kasus harus dikecualikan tanpa mempertimbangkan ketentuan kaidahnya. Sedangkan *al-maṣlahah*, karena dia sebagai semangat yang harus ada sejak proses awal menggali hukum sampai menemukannya, di samping hukum yang diketemukan juga harus mencerminkan atas keberadaannya.

Sumber-sumber tekstual yang menjadi sandaran *istihsān* ada enam, yaitu *al-naṣṣ*, *al-ijmā'*, *al-'urf*, *al-qiyās al-khafiyy* dan *al-maṣlahah*.⁵⁹ Sumber-sumber itu ternyata sekaligus juga menjadi sandaran *istithnā'*, dan uniknya di berbagai literatur keduanya memiliki contoh kasus yang sama. *Naṣṣ* yang berupa hadis dalam *istihsān* mengambil contoh berupa akad *salam*⁶⁰ dan *ijārah*⁶¹ sebagaimana *al-athar* dalam *istithnā'*. *Al-ijmā'* dalam *istithnā'* maupun *istihsān* sama-sama mengambil sampel akad *istiṣnā'*.⁶² *Al-darūrah* sama-sama mencontohkan kasus kesucian sumur dan sumber air yang terkena najis dan menjadi tempat pembuangan kotoran haid.⁶³ *Al-qiyās al-khafiyy* yang mempunyai '*illah mu'thirah* mengambil contoh sucinya liur burung buas.⁶⁴ Adapun *al-'urf* tidak tercantum dalam faktor atau sumber-sumber *istithnā'* dikarenakan keberadaannya sebagai dasar *istinbāṭ* ditentang oleh al-Shāfi'i.⁶⁵ Kesimpulannya bahwa sumber *mustathnayāt al-qawā'id al-fiqhiyah* madhhab Shāfi'i dan *istihsān* madhhab Ḥanafī adalah sama, yakni sumber-sumber yang sama-sama digunakan dan disepakati oleh keduanya.

Sedangkan dari aspek aksiologi, bahwasanya tujuan dari *istithnā'* adalah merealisasikan *maṣlahah shar'iyah* yang lebih sempurna dan lebih khusus dengan cara mengecualikan suatu kasus

⁵⁹ Al-Zuhaylī, *al-Wajīz*, 87.

⁶⁰ Ibid.; 'Abd al-'Azīz, *Uṣūl*, 445; Al-Sha'lān, *al-Mustathnayāt*, 33; Ali Haydar, *Durar al-Ḥukkām Sharḥ Majallat al-Aḥkām*, Vol. 1 (Riyād: Dār 'Ālam al-Kutub, 2003), 33, 411.

⁶¹ 'Abd al-'Azīz, *Uṣūl*, 446; Haydar, *Durar*, 33, 439.

⁶² Ibid.; Al-Zuhaylī, *al-Wajīz*, 88; Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, 267; Bandingkan dengan Al-Burnū, *al-Wajīz*, 16; Lihat juga Haydar, *Durar*, 33, 422.

⁶³ Ibid.; Bandingkan dengan al-Sha'lān, *al-Mustathnayāt*, 33.

⁶⁴ Al-Zuhaylī, *al-Wajīz*, 88; Al-Khudjarī, *Uṣūl*, 335; Āmin, *Taysīr*, vol. IV, 79-80.

⁶⁵ Abū Zahrah, *Uṣūl*, 272.

dari kasus-kasus yang sepadan dengannya untuk menjaganya agar selalu sesuai dengan situasi kondisi yang berbeda dan berubah-ubah.⁶⁶ Sedangkan tujuan dari *istihsān* adalah menegakkan *maṣlahah shar'iyah*, dengan cara meninggalkan keputusan yang tidak layak (*qubh*), meninggalkan hasil *qiyās* yang berlebih-lebihan (*mubālaghah*) dan terlalu (*ghuluww*), meninggalkan keputusan yang menimbulkan kerepotan (*mashaqqah*), berpegang teguh pada dalil yang lebih kuat, dan mengambil 'illat yang lebih kuat.⁶⁷ Cara-cara yang disarikan dari definisi-definisi para ulama tentang *istihsān* itu, meskipun berbedabeda, tetapi semuanya menuju kepada satu tujuan yaitu menolak kerusakan dan merealisasikan kebaikan, yakni *al-maṣlahah*. Dapat disimpulkan bahwa tujuan (kegunaan) *mustathnayāt al-qawā'id al-fiqhīyah* madhhab Shāfi'i dan *istihsān madhhab* Ḥanafī adalah sama.

Setelah menyandingkan kedua fasilitas pemikiran hukum, *mustathnayāt* dalam madhhab Shāfi'i dan *istihsān* dalam madhhab Ḥanafī, dari segi hakikat, metode dan tujuannya, maka dapat disimpulkan bahwa *al-mustathnayāt* di dalam *al-qawā'id al-fiqhīyah* madhhab Shāfi'i merupakan bentuk prosedur berfikir secara *istihsān* dalam madhhab Ḥanafī. Kesamaan antara keduanya meliputi:

- a. Segi ontologi, yaitu sama-sama merupakan tindakan mengeluarkan atau mengecualikan hukum partikular dari ketentuan universalnya;
- b. Segi epistemologi, yaitu sama-sama memiliki landasan validitas dari *al-naṣṣ*, *al-ijmā'*, *al-darūrah* ataupun *al-ḥājah*, *al-qiyās al-khafiyy*, dan *al-maṣlahah* dan dengan contoh-contoh kasus yang sama.
- c. Segi aksiologi, yaitu sama-sama bertujuan mengoptimalkan realisasi *maṣlahah shar'iyah* sesuai keadaan.

PENUTUP

Beberapa peneliti mencoba mengkaji makna penolakan al-Shāfi'i terhadap *istihsān*. Di antara hasil kajian itu menemukan bahwa

⁶⁶ Al-Sha'lān, *al-Mustathnayāt*, 15.

⁶⁷ Abū Zahrah, *Uṣūl*, 262, 263, 264. 266.

yang ditolak oleh al-Shāfi'i adalah hanya *istihsān* yang tidak bersandar pada suatu *dalīl*; dan *istihsān* semacam ini statusnya diperselisihkan (*al-mukhtalaf fih*). Penolakan al-Shāfi'i terhadap *istihsān* secara umum (global) mestilah dipahami sebagai sikap kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam memberikan hukum.⁶⁸ Kehati-hatian ini dikarenakan percampuran hal yang halal dan haram,⁶⁹ *sadd al-dharī'ah* terhadap bahaya yang dikhawatirkan,⁷⁰ dan menjauhi hal yang tidak jelas (*wara'*).⁷¹ Sikap kehati-hatian ini wajar diambil oleh al-Shafī'i yang sedang menjalankan misi menegakkan kembali supremasi *sharī'ah* (*i'lā' kalimāt Allāh*) yang menurutnya telah tercederai oleh citra negatif yang tersurat dalam nomenklatur *istihsān*.⁷² Nomenklatur ini memberikan kesan bahwa hukum itu berwatak menuruti realitas padahal seharusnya berwatak sebaliknya, yaitu mengatur, mengikat dan memaksa realitas. Al-Shāfi'i juga tampak ingin menegaskan bahwa prosedur penalaran hukum harus jelas dan transparan serta obyektif; artinya bisa difahami dan dipelajari secara terbuka dengan prosedur baku yang pasti. Artinya itu adalah prosedur penggunaan *'illah* dalam *qiyās*, bukan *ḥikmah* dalam *istihsān*.⁷³ Al-Shāfi'i menolak *istihsān* karena metodologinya tidak terukur (*ghayr mundaḥiḥ, lā yuqās bih*). Al-Shāfi'i juga mencemaskan keluasan kompetensi *istihsān* yang meliputi semua bidang hukum dan tingkatan pemikiran, sehingga perlu dibatasi. Imam Mālik r.a. pernah berkata: "*Istihsān merupakan sembilan-persepuluhnya ilmu.*"⁷⁴

Temuan lain juga menyebutkan bahwa walaupun menolak *istihsān*, dalam beberapa kasus ternyata al-Shāfi'i juga

⁶⁸ Untuk alasan penolakan al-Shāfi'i yang lebih lengkap, silakan membaca Nasruddin Yusuf, "Menelusuri Argumentasi Penolakan al-Syafi'iy terhadap Istihsan sebagai Dalil Hukum", *al-Syir'ah*, vol. 7, no. 2 (2009). <http://dx.doi.org/10.30984/as.v7i2.36>. Diakses tanggal 13 Oktober 2019.

⁶⁹ Hal ini sesuai dengan kaidah: إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ. Al-Suyūṭī, *al-Ashbāh*, 144.

⁷⁰ *Sadd al-dharī'ah* yaitu tindakan pencegahan atas segala sesuatu yang bisa digunakan sebagai perantara menuju sesuatu terlarang yang mengandung kerusakan ataupun *kemadjarrahan*. Al-Zuhaylī, *al-Wajīz*, 108.

⁷¹ Al-Shāfi'i, *al-Risālah*, 18; Abū Bakr Aḥmad bin Ḥusayn al-Bayhaqī al-Naysābūrī, *Aḥkām al-Qur'ān li al-Imām al-A'zam al-Shāfi'i*, vol. I (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 12.

⁷² Al-Bayhaqī, *Aḥkām al-Qur'ān*, vol. II, 39.

⁷³ Abū Zahrah, *Uṣūl*, 271.

⁷⁴ *Ibid.*, 262.

mempraktekkan *istihsān*;⁷⁵ di antaranya: menetapkan kadar *mut'ah* tigapuluh dirham,⁷⁶ memperpanjang tempo *shuf'ah* selama tiga hari,⁷⁷ meletakkan jari telunjuk *muadhdhin* dalam lubang telinga saat mengumandangkan azan,⁷⁸ bersumpah menggunakan *muṣḥaf*,⁷⁹ dan mengurangi cicilan kredit budak dalam akad *kitābah*.⁸⁰

Kenyataan bahwa madhhab Shāfi'i pun sepeninggal al-Shāfi'i mengembangkan cara penalaran hukum berbasis *hikmah* bukan hanya 'illah, yang kemudian meniscayakan berfikir eksepsi, sebagaimana ditemukan secara meluas dalam *al-qawā'id al-fiqhīyah*, hal ini menunjukkan kebenaran pembacaan bahwa al-Shāfi'i sebenarnya tidak anti *istihsān*, hanya sekedar menertibkan prosedurnya. Terlebih lagi oleh kalangan Shāfi'iyah sendiri diakui bahwa menurut mereka terdapat dua macam *istihsān*, yaitu: *pertama*, *istihsān* yang diperselisihkan (*mukhtalaf fih*), yaitu *istihsān* yang tidak berdasarkan pada dalil. *Istihsān* kedua inilah yang dikecam al-Shāfi'i dengan komentarnya *man istahsan faqad sharra'* dan semisalnya. *Kedua*, *istihsān* yang menjadi pertimbangan (*mu'tabar fih*), yaitu *istihsān* yang berdasar pada dalil yang sah. Semua *istihsān* yang dilakukan al-Shāfi'i adalah masuk dalam kategori ini.⁸¹

DAFTAR PUSTAKA

Journal article

Kamali, Mohammad Hashim. "Istihsān and The Renewal of Islamic Law", *Islamic Studies*, vol. 43, no. 4, 2004, pp. 561-581. JSTOR, www.jstor/stable/20837374. Diakses 13 Oktober 2019.

Al-Sha'lān, 'Abd al-Rahmān bin 'Abd Allāh, "al-Mustathnayāt min al-Qawā'id al-Fiqhīyah: Anwā'uhā wa al-Qiyās 'Alayhā", *Majallat Jāmi'ah Umm al-Qurā li al-'Ulūm al-Sharī'ah, wa al-Lughah al-'Arabīyah wa Adābihā* No. 34 Vol. 17, (Rajab 1426 H./2005 M).

⁷⁵ 'Abd al-'Aziz, *Uṣūl*, 452.

⁷⁶ *Ibid.*, 443, 445; Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. VII, 310.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. I, 604-605.

⁷⁹ Abū Yahyā Zakariyā al-Anṣārī, *Ghāyat al-Wuṣūl Sharḥ Lubb al-Uṣūl* (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), 140.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Al-Anṣārī, *Ghāyat al-Wuṣūl*, 140; Jalāl al-Dīn Muḥammad al-Maḥallī, *Sharḥ Matn Jam' al-Jawāmi'*, vol. 2 (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 139-140.

Omar, Nizaita, Zulkifli Muda, "The Application of the Rule of *Istihṣan bi al-Maslahah* (Juristic Preference by Interest): a Practical Approach on Some Medical Treatment", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, vol. 7, no. 5, (2017): 365. <http://dx.doi.org/10.6007/UARBSS/v7-i5/2975>. Diakses pada 16 Oktober 2019.

Books

- 'Abd al-'Azīz, Amīr. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, vol. II. Kairo: Dār al-Salām, 1997.
- Abū Zahrah, Muḥammad. *Uṣūl al-Fiqh*. t.t.: Dār al-Fiqh al-'Arabī, t.t..
- Āmīn, Muḥammad. *Taysīr al-Taḥrīr*. vol. 3. Beirut: Dār al-Fikr, t.t..
- Al-Anṣārī, Abū Yaḥyā Zakariyā. *Ghāyat al-Wuṣūl Sharḥ Lubḥ al-Uṣūl*. Surabaya: al-Hidayah, t.t..
- 'Awdah, 'Abd al-Qādir. *Al-Tasyrī' al-Janā'i al-Islāmī*. vol. 1. t.t.: Mu'assasat al-Risālah, 1996.
- Al-Bantanī, Muḥammad Nawawī. *Tanqīḥ al-Qawl*. Surabaya: al-Haramayn, t.t..
- Al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad bin Ḥusayn al-Naysābūrī. *Aḥkām al-Qur'ān li al-Imām al-A'zam al-Shāfi'i*. vol. I. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad. *Al-Wajīz fī Iḍāḥ al-Qawā'id al-Fiqhīyah al-Kullīyah*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1996.
- Al-Dhahabī, Shams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad bin 'Uthmān. *Siyar A'lām al-Nubalā'*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Dimyāṭī, Aḥmad bin Muḥammad. *Hāshiyat al-Dimyāṭī 'alā Sharḥ al-Waraqāt*. Surabaya: Al-Hidayah, t.t..
- Farid, Syaykh Aḥmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. terj. Mastur Ilham dan Asmuni Taman. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. vol. I. Semarang: Toha Putra, t.t..
- _____. *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010.
- Haydar, Alī. *Durar al-Ḥukkām Sharḥ Majallat al-Aḥkām*. Vol. 1. Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 2003.
- Hak, Abdul. et. al. *Formulasi Nalar Fiqih*. vol. 1. Surabaya: Khalista, 2006.

- Ibn Nujaym, Zayn al-‘Ābidīn bin Ibrāhīm. *Al-Ashbāh wa al-Nazā’ir ‘alā Madhhab Abī Ḥanīfah al-Nu‘mān*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1980.
- Imām, Muḥammad Kamāl al-Dīn. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Iskandaria: Dār al-Maṭbū‘āt al-Jāmi‘āt, 1996.
- Al-Kāf, Ḥasan bin Aḥmad bin Muḥammad bin Muḥammad bin Sālim. *Al-Taqrīrāt al-Sadīdah fī al-Masā’il al-Mufīdah*. Riyad: Dār al-‘Ulūm al-Islāmiyah, 2004.
- Al-Kafrāwī, As‘ad ‘Abd al-Ghanī al-Sayyid. *Al-Istidlāl ‘Ind al-Uṣūliyyīn*. Kairo: Dār al-Salām, 2009.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb. *Maṣādir al-Tashrī’ al-Islāmī fī mā lā Naṣṣ fih*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1972.
- Al-Khuḍarī Bik, Muḥammad. *Tārīkh al-Tashrī’ al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t..
- _____. *Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t..
- Al-Maḥallī, Jalāl al-Dīn Muḥammad. *Sharḥ Matn Jam’ al-Jawāmi’*. vol. 2. Surabaya: Al-Hidayah, t.t..
- Munawwir, Imam. *Mengenal 30 Pendekar dan Pemikir Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2006.
- Al-Shāfi‘ī, Muḥammad bin Idrīs. *Al-Risālah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009.
- _____. *Al-Umm*. vol. 7. Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Saleh, Abdul Mun‘im. *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Al-Sha‘rānī, ‘Abd al-Wahhāb. *Al-Mīzān al-Kubrā al-Sha‘rānīyah*. Vol. 1. Lebanon: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 2009.
- Al-Sharakhṣī, Shams al-Dīn Abū Bakr Muḥammad bin Abī Sahl. *Al-Mabsūṭ*. vol. I. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1989.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Vol. 2. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Al-Shawkānī, Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad. *Irshād al-Fuḥūl*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t..
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān bin al-Kamāl. *Al-Ashbāh wa al-Nazā’ir fī al-Qawā’id al-Fiqhiyah*. Kairo: al-Maktab al-Thaqafi, 2007.
- Tafsir, Ahmad. *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra*. Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2006.
- Al-Turmudhī. Abū ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā bin Sūrah. *Sunan al-Turmudhī*. vol. III. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Al-Zarqā, Aḥmad bin Muḥammad. *Sharḥ al-Qawā'id al-Fiqhīyah*. Beirut: Dār al-Qalam, 1989.

Zein, Muḥammad Ma'shum. *Arus Pemikiran Empat Madzhab: Studi Analisis Istinbath para Fuqaha'*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. vol. IX. Damaskus: Dār al-Fikr, 2008.

_____. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. t.t.: t.p., t.t..

Tesis, Disertasi

'Abd Allāh, Jamāl Shākir Yūsuf. "Al-Mustathnayāt min al-Qawā'id al-Fiqhīyah: Dirāsah Naẓarīyah Taṭbīqīyah." *Disertasi*, Universitas Yordania, Yordania, 2008.

Al-Nadawī, 'Alī Aḥmad Ghulām Muḥammad. "Al-Qawā'id al-Fiqhīyah wa Atharuhā fī al-Fiqh al-Islāmī." *Tesis*, Universitas Umm al-Qurā, Makkah, 1984.